PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8862.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KUB INTI KAYU
2.	Alamat	:	Jl. Raya Serenan Km.01 Widoromulyo, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah (**CV Timeless Art Furniture**) Tegalrejo RT.005 RW.010, Ds. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah (**CV Tom Wooden Toys**)
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-848
	- Masa Berlaku	:	16 September 2024 - 15 September 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	18 - 21 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KUB INTI KAYU** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 363.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA KUB INTI KAYU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 15 September 2026 tentang status sertifikat legalitas KUB INTI KAYU
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-848 atas nama KUB INTI KAYU.

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Memperhatikan	:	Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	**MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 292.3/SKEP-MUTU/IX/2026 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA KUB INTI KAYU tanggal 15 September 2026
KEDUA	:	SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-848 atas nama KUB INTI KAYU dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 29 September 2026
KETIGA	:	KUB INTI KAYU berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 29 September 2026
KEEMPAT	:	KUB INTI KAYU berhak menggunakan Tanda SVLK baik *Kemasan maupun Produk.*
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 September 2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur KUB INTI KAYU
5. Arsip

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 29 September 2026

No. : 8861.3/EXT-MUTU/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK KUB INTI KAYU**

Kepada Yth.
KUB INTI KAYU
Attn. Ibu Mellawati Kusumaningrum

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-848
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2024 - 15 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI(CV Timeless Art Furniture) : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 0805240469829 Terbit tanggal 08 Mei 2024	Furniture dari Kayu	2.000
Izin Industri PBUI (CV Tom Wooden Toys) : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 2112230079612 Terbit tanggal 21 Desember 2023	Furniture dari Kayu	700

Tanggal Penilikan 1 : 18 - 21 September 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : KUB Inti Kayu
- Anggota Kelompok : CV. Timeless Art Furniture
- Alamat : Jl. Raya Serenan KM 01 Widoromulyo, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah
- Anggota Kelompok : CV. Tom Wooden Toys
- Lokasi : Tegalrejo RT 005 RW 010, Ds. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Masing-masing anggota Kelompok KUB Inti Kayu telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, antara lain :

- CV. Timeless Art Furniture : Mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0805240469829 tertanggal 08 Mei 2024.

- CV. Tom Wooden Toys : Mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 2112230079612 tertanggal 21 Desember 2023.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Masing-masing anggota Kelompok KUB Inti Kayu telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), antara lain :

- CV. Timeless Art Furniture : 0805240469829 tertanggal 08 Mei 2024
- CV. Tom Wooden Toys : 2112230079612 tertanggal 21 Desember 2023.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

CV. Timeless Art Furniture

- Furniture dari Kayu : 2.000 Pcs/tahun

CV. Tom Wooden Toys

- Furniture dari Kayu : 700 Pcs/tahun
  (Alat Permainan dan Mainan Anak-anak dari Kayu)

Pengurus Perusahaan

Susunan Pengurus KUB Inti Kayu sebagai berikut :

- CV. Timeless Art Furniture : Mellawati Kusumaningrum
- CV. Tom Wooden Toys : Wibowo Utomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 7-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 7-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** 84e1af03a077139ee68fc468019846e1.pdf **Dan Website Mutu Certification :** Penguman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 VLHHK Hilir KUB INTI KAYU - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik KUB Inti Kayu 18/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Inti Kayu b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	18/09/2026 s/d 21/09/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik KUB Inti Kayu 21/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Inti Kayu f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 29/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Inti Kayu **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok KUB Inti Kayu telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS RBA, antara lain : <u>CV. Timeless Art Furniture</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Timeless Art Furniture telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 0805240469829

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 08 Mei 2024. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0805240469829 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Timeless Art Furniture Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Dukuh Widoro Mulyo, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 57472 No Telp : 082135967697 Email : taf.furnicraft@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro NIB berlaku sebagai : - Identitas berupa hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 08 Mei 2024 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA KUB Inti Kayu antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16291 – Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Timeless Art Furniture telah tercantum KBLI Industri nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Timeless Art Furniture, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Akta No. 10 tanggal 13 Februari 2024) yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta No. 10 tanggal 13 Februari 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Widi Astuti, SH di Klaten, tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Timeless Art Furniture. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0016951-AH.01.14 Tahun 2024 tertanggal 26 Februari 2024 tentang Surat Keterangan Terdaftar Perseroan Komanditer CV. Timeless Art Furniture CV. Tom Wooden Toys Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Tom Wooden Toys telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 2112230079612 tertanggal 21 Desember 2023. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2112230079612 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Tom Wooden Toys Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Tegalrejo,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ds. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 57467 No Telp : 088802679924 Email : cvtomwoodentoys@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro NIB berlaku sebagai : - Identitas berupa hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 21 Desember 2023 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA KUB Inti Kayu antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46495 – Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Tom Wooden Toys telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Tom Wooden Toys, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer, yaitu Akta No. 17 tanggal 11 November 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Notaris di Kabupaten Klaten. Akta Pendirian telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		0070667-AH.01.14 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Kelompok KUB Inti Kayu merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA KUB Inti Kayu, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Industri nya. Di mana untuk seluruh perdagangan produk jadi adalah hanya berasal dari hasil produksinya sendiri. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kelompok KUB Inti Kayu. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini KUB Inti Kayu masing-masing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA), antara lain : - CV. Timeless Art Furniture : 0805240469829 tertanggal 08 Mei 2024 - CV. Tom Wooden Toys : 2112230079612 tertanggal 21 Desember 2023 Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan Kelompok KUB Inti Kayu telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan Kelompok KUB Inti Kayu saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Anggota KUB Inti Kayu adalah sebagai Usaha Perseroan Komanditer yang masing-masing telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh Anggota KUB Inti Kayu : <u>CV. Timeless Art Furniture</u> NPWP : 12.824.718.6-525.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Perusahaan : CV. Timeless Art Furniture Alamat Perusahaan : Jl. Raya Serenan KM. 01 RT 020 RW 008 Serenan, Juwiring, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 18/03/2024 <u>CV. Tom Wooden Toys</u> NPWP : 99.598.275.8-525.000 Nama Perusahaan : CV. Tom Wooden Toys Alamat Perusahaan : Tegalrejo RT 005 RW 010, Ds. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 21-12-2023 Dokumen NPWP tersebut telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP anggota kelompok KUB Inti Kayu yang terdaftar di KPP Pratama Klaten (12.824.718.6-525.000 dan 99.598.275.8-525.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Anggota Kelompok KUB Inti Kayu merupakan Industri Lanjutan dengan jenis usaha Furniture/Mainan dari Kayu yang memproduksi produk jadi berupa Furniture/Mainan dari Kayu yang menggunakan bahan baku berupa Mebel Mentah/Mainan Mentah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu yaitu Jati dan Mahoni. Dalam kegiatan produksi Furniture/Mainan dari Kayu tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Debu Kayu (limbah bagian Pengamplasan). Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksi nya tersebut di KUB Inti Kayu adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar (namun persentase limbah debu yang dihasilkan sangat sedikit). Dari hasil Observasi Lapangan (19 September 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh KUB Inti Kayu. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh KUB Inti Kayu antara lain : - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik - Kebutuhan air bersih kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan fasilitas toilet yang bersih juga terjaganya - Kebersihan lingkungan lokasi usaha
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	Anggota Kelompok KUB Inti Kayu adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan Kelompok KUB Inti Kayu, pada pelaksanaan Audit Penilikan ke-1 tahun 2026 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa KUB Inti Kayu telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>CV. Timeless Art Furniture</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Timeless Art Furniture telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0805240469829 tertanggal 08 Mei 2024, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 2.000 Pcs/tahun (KBLI 31001) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Timeless Art Furniture yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Serenan KM 01 Widoromulyo, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya. <u>CV. Tom Wooden Toys</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Tom Wooden Toys telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 2112230079612 tertanggal 21 Desember 2023, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 700 Pcs/tahun (KBLI 31001) (Alat Permainan dan Mainan anak-anak dari kayu) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Tom Wooden Toys yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Tegalrejo RT 005 RW 010, Ds. Sajen, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri KUB Inti Kayu terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku KUB Inti Kayu dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). Masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA, antara lain : - CV. Timeless Art Furniture : 0805240469829 tertanggal 08 Mei 2024 - CV. Tom Wooden Toys : 2112230079612 tertanggal 21 Desember 2023 Dokumen NIB semua anggota KUB Inti Kayu tersebut tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	KUB Inti Kayu telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang dibuat diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh semua anggota kelompok, sebagai ketua kelompok Ibu Mellawati Kusumaningrum dan juga telah mengetahui Kepala Seksi P3H Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tengah Wilayah X, atas nama Bp. Ariyanto Agung Nugroho Shut, Msc
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) di KUB Inti Kayu seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Untuk jenis bahan baku Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis Kayu Jati dan Mahoni
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di KUB Inti Kayu, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, di KUB Inti Kayu telah menerima bahan baku berupa Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI. Untuk jenis bahan baku Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya saja, dengan jenis Kayu Jati dan Mahoni. Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) di KUB Inti Kayu selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak KUB Inti Kayu dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 (Agustus 2024 s/d Juli 2026), semua anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2026. KUB Inti Kayu telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Mebel/Mainan Mentah (*Unfinish*) dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : - CV. Timeless Art Furniture, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) - CV. Tom Wooden Toys, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Mahoni (*Swietenia mahagoni*). Jenis Kayu yang diterima oleh semua anggota KUB Inti Kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepem ilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak KUB Inti Kayu dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2024 s/d Juli 2026), KUB Inti Kayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak KUB Inti Kayu dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2024 s/d Juli 2026), KUB Inti Kayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di KUB Inti Kayu, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, bahan baku yang di terima oleh masing-masing anggota KUB Inti Kayu adalah berupa Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budiaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) adalah berstatus usaha sebagai PBUI, yang mana di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku KUB Inti Kayu dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 ini KUB Inti Kayu telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Mebel/Mainan Mentah (Unfinish) dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak menerima ataupun melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA masing-masing anggota KUB Inti Kayu di ketahui bahwa semua anggota KUB Inti Kayu tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status KUB Inti Kayu tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini KUB Inti Kayu tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi KUB Inti Kayu dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2024 s/d Juli 2026) telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi KUB Inti Kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi KUB Inti Kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2024 s/d Juli 2026), diketahui bahwa KUB Inti Kayu tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	KUB Inti Kayu telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	KUB Inti Kayu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	KUB Inti Kayu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	KUB Inti Kayu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	KUB Inti Kayu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	KUB Inti Kayu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 KUB Inti Kayu telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal untuk penjualan lokal produk jadi olahan nya (Furniture/Mainan dari Kayu). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Furniture/Mainan dari Kayu) di kirim ke daerah Bali, Semarang, Sukoharjo, Yogyakarta dan Klaten, antara lain : - CV. Timeless Art Furniture, Penjualan Lokal Furniture dari Kayu nya ke daerah Bali, Semarang, Sukoharjo dan Yogyakarta - CV. Tom Wooden Toys, Penjualan Lokal Mainan dari Kayu nya hanya ke daerah Klaten. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Olahan (Furniture/Mainan dari Kayu) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, KUB Inti Kayu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, KUB Inti Kayu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, KUB Inti Kayu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, KUB Inti Kayu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak KUB Inti Kayu dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 (Agustus 2024 s/d Juli 2026), semua anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026. KUB Inti Kayu telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Mebel/Mainan Mentah (*Unfinish*) dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI, dengan jenis kayu nya antara lain : - CV. Timeless Art Furniture, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) - CV. Tom Wooden Toys, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) dan Mahoni (*Swietenia mahagoni*). Jenis Kayu yang diterima oleh semua anggota KUB Inti Kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di KUB Inti Kayu adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa KUB Inti Kayu telah cukup baik dalam melakukan implementasi K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik KUB Inti Kayu yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	KUB Inti Kayu telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik KUB Inti Kayu selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026. Data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, bagian/unit kerja, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Jenis Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh KUB Inti Kayu selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident). Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, KUB Inti Kayu (CV. Timeless Art Furniture dan CV. Tom Wooden Toys) telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan. Terdapat bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti bayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja di KUB Inti Kayu tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 03/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 (CV. Timeless Art Furniture) dan No. 01/CV. TWT/V/2024 tertanggal 01 Mei 2024 (CV. Tom Wooden Toys) yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan CV. Timeless Art Furniture sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah karyawan CV. Tom Wooden Toys sebanyak 6 (enam) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan produksi. Oleh karenanya KUB Inti Kayu tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan KUB Inti Kayu yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan masing-masing anggota KUB Inti Kayu (Ibu. Mellawati Kusumaningrum dan Bp. Wibowo Utomo), yang antara lain menjelaskan mengenai : - Kewajiban Karyawan - Hak Karyawan - Kewajiban Perusahaan - Hak Perusahaan - Larangan Umum - Larangan Berat
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan KUB Inti Kayu, di ketahui bahwa per bulan September 2026 tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan CV. Timeless Art Furniture sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah karyawan CV. Tom Wooden Toys sebanyak 6 (enam) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan proses produksi (Finishing). Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja KUB Inti Kayu tersebut (per September 2026) dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 19 September 2026) diketahui bahwa di KUB Inti Kayu tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di KUB Inti Kayu. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : - tertanggal 31 Juli 2024 dan No. – tertanggal 01 Juli 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, KUB Inti Kayu telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen KUB Inti Kayu kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. KUB Inti Kayu telah menyediakan data karyawan per bulan September 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Dari hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Inti Kayu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (Dua Puluh Empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (Dua Puluh Empat)** verifier.

Dengan demikian KUB Inti Kayu dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 Sbu Sertifikasi Kehutanan